



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 2/HK.03.1/3372/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Pengarah bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
  2. Ketua bertugas dan bertanggungjawab untuk menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
  3. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengelola dokumen SPIP
  4. Koordinator Bidang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang SPIP yang diampu.
  5. Anggota bertugas mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP pada masing-masing bidang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

NURUL SUTARTI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SURAKARTA  
 NOMOR 2/HK.03.1/3372/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satgas
	2	3	4
1	Nurul Sutarti	Ketua	Pengarah
2	Puji Kusmarti	Anggota	Pengarah
3	Kajad Pamuji Joko W.	Anggota	Pengarah
4	Suryo Baruno	Anggota	Pengarah
5	Bambang Christanto	Anggota	Pengarah
6	Tanto Winurdin	Sekretaris	Ketua
7	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum	Sekretaris
<b>Bidang Pengendalian Lingkungan</b>			
8	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
9	Noviyati	Fungsional Umum	Anggota
10	Ana Rustiana	Fungsional Umum	Anggota
<b>Bidang Penilaian Resiko</b>			
11	Eko Budianto	Kasubbag Program dan Data	Koordinator
12	Djayanti Poetria H.	Fungsional Umum	Anggota
<b>Bidang Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi</b>			
13	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator
14	Wenda Priyanto	Fungsional Umum	Anggota
<b>Bidang Pemantauan Pengendalian Intern</b>			
15	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum	Koordinator
16	Rachmad Panji Sidarto	Fungsional Umum	Anggota
17	Oinike Sinaga	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Surakarta  
 pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

